

Analisis penyelesaian permasalahan dalam peradilan adat di Bali perspektif Siyassah Qadhaiyyah

Trio Rizki Irawan

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: trio.rizki.irawan@gmail.com

Kata Kunci:

adat; Bali; hukum; Islam; peradilan

Keywords:

tradition; Bali; law; Islam; justice

ABSTRAK

Kedudukan masyarakat ada di Indonesia sebenarnya diakui oleh negara melalui Undang-Undang Dasar 1945. Begitu pula di daerah Bali. Kebiasaan yang telah lama dilakukan oleh sekumpulan kelompok masyarakat adat Bali juga mempertahankan budaya dan tradisi yang ada untuk mengatur masyarakat kelompok tersebut. kelompok masyarakat adat Bali memiliki aturan sendiri yang biasa di kenal dengan awiq-awiq. Meskipun terdapat suatu aturan namun selalu timbul ketegangan sosial dalam suatu kelompok. Untuk mengatasi hal tersebut sebuah kelompok

pasti memiliki lembaga peradilanannya untuk memberikan bentuk perlindungan dan keadilan bagi setiap masyarakat pada kelompok adat Bali. Adat Bali memiliki mekanisme sendiri dalam menyelesaikan berbagai sengketa. Melihat Indonesia selalu bersandingan dengan masyarakat muslim maka sedikit ada hubungan antara tujuan proses dan mekanisme dari masyarakat adat dengan konsep Siyassah Qadhaiyyah yang ada pada sistem hukum Islam. Penyelesaian masalah dari dua konsep peradilan ini memiliki kesamaan dimana selalu mementingkan kepentingan bersama dan berusaha memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi masyarakat yang berada dalam naungannya, memberikan kepastian hukum dan memiliki peran yang sangat penting keberadaannya dalam lingkungan kelompok masyarakat adat yang ada di Bali.

ABSTRACT

The position of the Community in Indonesia is actually recognized by the state through the 1945 Constitution. Likewise in the Bali area. Habits that have long been carried out by a group of Balinese traditional communities also maintain the existing culture and traditions to organize these group communities. Balinese traditional community groups have their own rules which are commonly known as awiq-awiq. Even though there are rules, social tensions always arise within a group. To overcome this, a group must have its own judicial institution to provide a form of protection and justice for every community in the Balinese traditional group. Balinese customs have their own mechanisms for resolving various disputes. Seeing that Indonesia is always side by side with muslim communities, there is little connection between the process goals and mechanisms of indigenous communities and the concept of Siyassah Qadhaiyyah which exists in the Islamic legal system. The resolution of problems from these two judicial concepts has similarities in that it always prioritizes the common interest and tries to provide justice that is as fair as possible for the people under its auspices, provides legal certainty and has a very important role in its existence in the environment of indigenous community groups in Bali.

Pendahuluan

Melirik bagaimana sebenarnya kedudukan masyarakat adat beserta peradilan yang ada didalamnya didalam tata hukum yang ada di Indonesia, sampai saat ini masih menjadi sebuah perjuangan bagi tokoh-tokoh adat yang ada di negara ini. Perjuangan tersebut dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang yang telah dimasukkan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

kedalam badan legislasi Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2012 (Yoga, 2023). Eksistensi dari masyarakat serta peradilan adat sebenarnya sudah diakui oleh negara melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sudantra et al., 2017).

Sudah tidak lagi menjadi rahasia umum bahwa daerah Bali masih kental akan budaya dan tradisi yang ada di dalamnya dan masih berdampingan hingga saat ini. Hal tersebut menjadi bentuk cara menghargai masyarakat Bali terhadap peninggalan-peninggalan nenek moyang dan leluhurnya. Didalam masyarakat Bali sendiri memiliki aturan bagi masing-masing desa adat untuk menangani masalah adat yang ada di daerah tersebut, aturan itu disebut dengan istilah *Awig-Awig*. Aturan ini selayaknya sebuah Undang-Undang bagi masyarakat adat dimana *Awig-Awig* bertujuan untuk mengatur dan menjadi pedoman bagi kehidupan masyarakat adat setempat. Ada aturan maka harus ada lembaga yang mengawal atas aturan tersebut begitupun sistem hukum adat yang ada di Bali, Kerta desa adat merupakan lembaga khusus yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara pelanggaran norma-norma dalam *Awig-Awig* yang terjadi di wewidangan (wilayah) desa adat.

Awig-awig pada dasarnya mengatur tiga hal: 1) hubungan krama desa dengan Tuhan, 2) hubungan mereka dengan orang lain, dan 3) hubungan mereka dengan lingkungan mereka. Mengingat bahwa manusia adalah makhluk sosial (Yoga, 2023). Dalam kenyataannya, kerta desa adat akan mengadakan suatu peradilan desa yang bertujuan untuk mengeluarkan sanksi bagi mereka yang melanggar. Agar situasi dan kondisi kembali seperti semula, putusan yang dibuat oleh lembaga kerta desa harus diikuti dan dilaksanakan oleh pihak yang melanggarnya. Karena lembaga kerta desa memahami nilai-nilai tradisional dan religius masyarakat, terutama masyarakat Bali, masalah sengketa adat akan diselesaikan dengan baik.

Dalam proses ketatanegaraan dan pembentukan suatu produk hukum di Indonesia mempertimbangan dari 3 aspek sumber hukum yang ada, tiga sumber hukum tersebut yakni hukum positif, hukum adat, dan hukum Islam. Hukum Islam tidak lepas karena, mayoritas penduduk negara dengan jumlah masyarakat lebih dari dua ratus juta nyawa ini beraga Islam. Namun keberadaan masyarakat adat juga diakui didalam negara, sedikit timbul pemikiran bahwa bagaimana jika keberadaan peradilan adat ini apabila dibenturkan dengan proses penegakan hukum sesuai dengan syariat agama Islam. Dalam Islam juga mengenal sistem peradilan yang biasa disebut dengan *Siyasah Qadhaiyyah*. *Siyasah Qadhaiyyah* merupakan lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Kasus-kasus yang ditangani ini adalah kasus yang timbul dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat muslim dan nonmuslim. Oleh karena itu, dalam artikel ini ingin mengetahui apakah terdapat kesamaan nilai antar konsep peradilan adat di Bali dengan konsep *Siyasah Qadaiyyah* pada Islam dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di masyarakat.

Pembahasan

Peradilan Dalam Hukum Adat Di Bali

Indonesia merupakan negara yang memiliki kemajemukan dan keberagaman yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan adanya keanekaragaman suku, etnis, budaya yang dianut penduduk Indonesia. Keadaan tersebut membuat masyarakat Indonesia memiliki kultur yang berbeda-beda (Zakaria, 2018).

Salah satu tujuan pelestarian adat istiadat dan kebiasaan adalah untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat adat, yaitu etika, moral, dan adab. Ketiga nilai ini selalu menjadi dasar adat istiadat agar tetap ada dan bertahan. Dengan membuat aturan, masyarakat adat mempertahankan nilai-nilai adat istiadat dalam struktur sosialnya. Aturan-aturan ini dapat mempertahankan nilai-nilai tradisional karena mereka mengikuti kebiasaan dan adat istiadat masyarakat setempat. Masyarakat adat menggunakan hukum adat sebagai alternatif untuk mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di wilayah desa adatnya (Antari & Adnyana, 2023).

Ketika terdapat suatu aturan maka terdapat pula lembaga yang mengadili. Pengadilan adat didirikan menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan, dan diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang. Ayat 2 dan 3 Undang-Undang menegaskan bahwa peradilan adat didirikan menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Selain dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, istilah peradilan adat juga ditemukan dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Penjelasan tersebut menyatakan bahwa keberadaan peradilan adat merupakan salah satu tanda bahwa suatu kesatuan masyarakat hukum adat masih bertahan (Sudantra et al., 2017).

Konsep Peradilan Adat sebagaimana tertuang dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yakni:

1. Peradilan adat adalah sebuah sistem peradilan yang ada dan hidup dalam kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia.
2. Peradilan adat didasarkan pada hukum adat terkait.
3. Peradilan adat tidak menjadi bagian dari sistem peradilan negara.
4. Peradilan adat ini hanya berwenang memutus dan mengadili perkara atau sengketa pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat adat.

Secara sosiologis, setiap kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia dianggap memiliki sistem atau mekanisme penyelesaian masalah. Namun, istilah "*peradilan adat*" hampir tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ada banyak istilah yang digunakan, seperti "*rapat adat*" dan "*sidang adat*". Nilai-nilai adat istiadat ke dalam sistem sosialnya dengan membuat aturan yang harus diikuti oleh masyarakat adat. Aturan-aturan ini dapat mempertahankan nilai-nilai tradisional karena mereka mengikuti kebiasaan dan adat istiadat masyarakat setempat. Masyarakat adat menggunakan

hukum adat sebagai alternatif untuk mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di wilayah desa adatnya (Sudantra et al., 2017).

Desa adat adalah salah satu bentuk otonomi daerah di provinsi Bali. Pemerintah desa adat, disebut prajuru desa, dan warganya disebut Krama Desa. Prajuru desa membuat aturan yang disebut *awig-awig*, yang dibuat atas dasar persetujuan dari Krama Desa sebagai subjek hukum dari *awig-awig*, dan disahkan oleh prajuru desa melalui pesamuan desa, yang dalam bahasa Indonesia berarti rapat atau pertemuan.

Krama Desa diwajibkan untuk mematuhi *awig-awig* yang berlaku di wilayah Desa adat mereka. Krama Desa akan dihukum jika melanggar Undang-Undang ini. Sanksi dapat berupa sanksi moral, sanksi sosial, denda, dan lain-lain. Desa Asak di Kabupaten Karangasem, Bali, menggunakan sanksi "*kesepekan*" untuk orang yang melanggar aturan desa. Semua warga desa menguikn si pelanggar dan tidak boleh menyambut atau mengajak mereka untuk berkumpul. Selain memberikan sanksi, *awig-awig* diciptakan untuk menjaga keharmonisan dan ketentraman sehingga desa adat menjadi aman, tentram, dan damai. *Awig-awig* juga diciptakan sebagai pengendali sosial yang mengatur kehidupan Krama Desa di wilayah tersebut. Karena masyarakat desa memiliki sifat politik, karena manusia adalah makhluk sosial dengan berbagai kepentingan (Antari & Adynyana, 2023).

Karena ada berbagai kepentingan, Krama Desa cenderung bertindak untuk memenuhi kepentingan tersebut. *Awig-awig* dibuat sebagai aturan sosial untuk mengendalikan kehidupan masyarakat di wilayah desa adat agar kepentingan Krama Desa tidak terbelah atau menimbulkan konflik di antara mereka. Apabila Krama Desa mengikuti segala bentuk *awig-awig* yang berlakku sebagai jalan menuju keharmonisan hidup, yang disebut dalam bahasa Bali sebagai "*Tri Hita Karana*", yang berarti tiga jalan menuju keharmonisan hidup (Rosman et al., 2021).

Mekanisme Peradilan Adat Di Bali

Tidak dapat dielakkan bahwa Indonesia merupakan negara plural yang didalamnya dipraktikkan berbagai sistem hukum mulai dari hukum adat, hukum agama, hukum nasional, dan hukum internasional (Sopyan, 2020). Dalam masyarakat adat, tidak jarang terjadi ketegangan-ketegangan sosial, karena terjadi pelanggaran adat oleh seorang atau sekelompok warga masyarakat yang bersangkutan. Ketegangan-ketegangan itu akan pulih kembali bilamana reaksi masyarakat yang berupa pemberian sanksi adat telah dilakukan atau dipenuhi, oleh si pelanggar adat. Sanksi adalah padanan dari istilah asing yaitu *sanctie* (Belanda), atau *sanction* (Inggris). Istilah sanksi dalam hukum adat sering digunakan istilah "*reaksi*" atau "*kewajiban*" yang dikenakan pada seseorang yang telah melakukan pelanggaran atas ketentuan hukum adat

Sanksi tradisional atau masyarakat adat disebut "*sanksi adat*", "*koreksi adat*", atau "*reaksi adat*". Di Bali, sanksi adat biasanya disebut danda, atau pamidanda. Sanksi adat atau denda di Bali adalah hukuman yang diberikan oleh desa pakraman atau lembaga adat lainnya kepada seorang individu atau kelompok orang dan atau keluarga karena dianggap telah melanggar adat dan norma agama Hindu. Tujuan sanksi adat ini adalah untuk mengembalikan keseimbangan antara sekala (alam nyata) dan *niskala* (alam gaib) dalam masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran adat.

Tujuan sanksi adat ini adalah untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu oleh pelanggaran adat. Ini karena pelanggaran adat, atau pelanggaran adat, dapat menimbulkan gangguan keseimbangan baik dalam dunia nyata maupun maya. Oleh karena itu, dalam hukum adat Bali, ada beberapa jenis sanksi adat yang berfokus pada perbaikan kehidupan alam nyata dan tidak nyata (*sekala niskala*). Dalam masyarakat Bali, ada tiga jenis hukuman adat yang dikenal sebagai *pamidanda*, yang disebut sebagai *tri danda*, dan terdiri dari: *artha danda*, yaitu tindakan hukum berupa penjatuhan denda (berupa uang atau barang).

1. Jiwa danda, tindakan hukum berupa pengenaan penderitaan jasmani maupun rohani bagi pelaku pelanggaran (hukuman fisik dan psikis).
2. Sangaskara danda, berupa tindakan hukum untuk mengembalikan keseimbangan magis (hukuman dalam bentuk melakukan upacara agama) (Antari & Adynyana, 2023).

Tiga kategori ini mencakup berbagai jenis keturunan. Untuk menunjukkan beberapa contoh bentuk *pamidanda*, antara lain adalah dosa atau dedosan, yaitu hukuman denda berupa pembayaran sejumlah uang (*artha danda*), kasepekang (jiwa danda), *maprayascita*, *nyarunin* desa, yaitu kewajiban melakukan upacara keagamaan untuk menghilangkan kekotoran atau leteh gaib (*panyangaskara danda*), dan sebagainya.

Pamidanda sebagai tindakan hukum pada dasarnya dimaksudkan untuk mengembalikan keharmonisan dalam masyarakat, baik di dunia nyata (*sekala*) maupun dunia tidak nyata (*niskala*). Oleh karena itu, sanksi adat berfungsi dan berfungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib. Di Bali, sanksi adat memainkan peran yang signifikan dalam mengembalikan keseimbangan ini (Sudantra et al., 2017).

Pada dasarnya, ini adalah cara untuk menerapkan yurisdiksi teritorial dengan memberi sanksi adat kepada wisatawan yang bukan anggota masyarakat hukum adat Bali. Wisatawan asing yang berkunjung ke Bali dilindungi oleh Undang-Undang Bali, termasuk hukum adat. Ini dibenarkan oleh Pasal 1 angka 13 Perda Desa Adat Bali, yang menyatakan bahwa *awig-awig* adalah Undang-Undang Adat Bali yang dibuat oleh desa adat dan/atau banjar adat dan dikenakan kepada krama desa adat, krama tamu, atau tamu. Dalam hal ini, wisatawan asing merupakan bagian dari tamu.

Hukum adat Bali diatur oleh Perda Desa Adat Bali, yang merupakan Peraturan Daerah Provinsi Bali. Perda ini mewajibkan setiap desa adat untuk membuat *awig-awig* untuk menjaga tata tertib hukum di wilayah desanya. Masyarakat desa adat di Bali diharuskan oleh pemerintah untuk mencatat atau menyusun *awig-awig* mereka dengan materi muatan Tri Hita Karana. Ini akan menjadi landasan hukum untuk masyarakat desa adat saat pelanggaran norma yang sama terjadi, sehingga mereka tidak bingung untuk mencari cara lain untuk menyelesaikan konflik, dan keturunan mereka akan mengetahui tata tertib di wilayah desa mereka. Ketika desa tidak memiliki *awig*, kerta desa tidak dapat menjalankan peradilan adat karena tidak ada aturan yang mengatur sanksi.

Oleh karenanya pengaturan hukum adat di Bali telah di atur dalam Peraturan daerah Provinsi Bali dengan mewajibkan setiap desa adat untuk membuat *awig-awig*

sebagai dasar pelaksanaan tata tertib hukum pada wilayah desanya. Pemerintah mewajibkan masyarakat desa adat di Bali untuk mendokumentasikan atau menciptakan *awig-awig* secara tertulis agar nantinya pada saat terjadinya pelanggaran norma yang sama masyarakat desa adat tidak kebingungan mencari alternatif penyelesaian konflik tersebut dan keturunan masyarakat adat juga dapat mengetahui tata tertib yang diatur dalam wilayah desa adat.

Konsep Siyasah Qadhaiyyah Dalam Sistem Hukum Islam

Konsep Siyasah Qadhaiyyah dalam sistem hukum Islam mengacu pada prinsip-prinsip peradilan yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan dalam sistem ketatanegaraan Islam. Dalam konteks ini, Siyasah Qadhaiyyah berfungsi sebagai sebuah sistem peradilan yang independen, bebas dari pengaruh pihak manapun, dan memiliki tujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terkait dengan kebijakan peradilan (Sari et al., 2023).

Dalam beberapa sumber, Siyasah Qadhaiyyah didefinisikan sebagai politik peradilan yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terkait dengan kebijakan peradilan. Dalam definisi ini, Siyasah Qadhaiyyah melibatkan unsur-unsur seperti keadilan, kemaslahatan, dan keterbukaan dalam proses peradilan (Agusti, 2024).

Dalam sistem ketatanegaraan Islam, Siyasah Qadhaiyyah juga berfungsi sebagai kontrol terhadap penguasa dan mengadili kezaliman yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya. Dalam beberapa kasus, pemberhentian kepala negara dalam Islam tidak melibatkan lembaga peradilan, tetapi biasanya dilakukan secara paksa dan oleh orang-orang berpedang. Namun, dalam beberapa sistem ketatanegaraan Islam, pemberhentian khalifah (kepala negara) juga dilakukan oleh majelis al-Syūrā (lembaga legislatif).

Dalam beberapa penelitian, Siyasah Qadhaiyyah dianalisis dalam konteks pemberhentian Presiden melalui Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Siyasah Qadhaiyyah relevan dengan kewenangan pemberhentian Presiden melalui MK, karena keduanya memiliki tujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terkait dengan kebijakan peradilan dan memiliki prinsip keadilan dan kemaslahatan (Zakaria, 2017).

Dalam sintesis, konsep Siyasah Qadhaiyyah dalam sistem hukum Islam berfokus pada prinsip-prinsip peradilan yang independen, bebas dari pengaruh pihak manapun, dan memiliki tujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terkait dengan kebijakan peradilan. Lembaga peradilan yang disebut dengan Qadhaiyyah memiliki peran penting dalam mengadili perkara-perkara yang terkait dengan kebijakan peradilan dan berfungsi sebagai kontrol terhadap penguasa serta mengadili kezaliman yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya.

Mekanisme Penyelesaian Dalam Siyasah Qadhaiyyah

Politik hukum negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila bertujuan untuk mengembangkan kehidupan beragama dan hukum agama dalam kehidupan berbangsa (Sukadi & Zuhriah, 2021). Selain masalah agama pancasila juga dijadikan sebagai dasar berbangsa untuk menghargai segala bentuk perbedaan dan keanekaragaman. Dalam hukum Islam ketika menyelesaikan masalah terdapat mekanisme penyelesaian yang ada dalam Siyasah Qadhaiyyah, yang dikenal sebagai "*Qadha' khushumat*" dalam Islam, melibatkan proses pengadilan yang dilakukan oleh lembaga peradilan yang berwenang. Berikut adalah detail tentang mekanisme ini:

a. Proses pengaduan

Proses pengaduan dalam Siyasah Qadhaiyyah, yang dikenal sebagai "*Qadha' khushumat*" dalam Islam, melibatkan langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan sengketa atau masalah yang timbul dalam masyarakat. Berikut adalah detail tentang proses pengaduan dalam siyasah qadhaiyyah. Proses penyelesaian dalam Siyasah Qadhaiyyah dimulai dengan pengaduan, yang dapat dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam sengketa atau oleh pihak yang berwenang. Pengaduan ini biasanya dilakukan melalui formulir yang telah disediakan oleh lembaga peradilan.

b. Pengawasan dan pemeriksaan

Setelah pengaduan diterima, lembaga peradilan melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap sengketa yang diperdebatkan. Proses ini melibatkan analisis fakta dan hukum yang relevan, serta pendengaran saksi dan bukti yang terkait.

c. Penyidikan dan penyelidikan

Dalam proses pengawasan dan pemeriksaan, lembaga peradilan melakukan penyidikan dan penyelidikan yang lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua fakta dan bukti yang relevan telah diperiksa dan dianalisis. Penyidikan dan penyelidikan ini membantu lembaga peradilan untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan adil.

d. Penyusunan keputusan

Setelah proses pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan penyelidikan selesai, lembaga peradilan membuat keputusan yang berdasarkan pada analisis fakta dan hukum yang relevan. Keputusan ini harus memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku dan harus adil dan tepat.

e. Pelaksanaan keputusan

Keputusan yang dibuat oleh lembaga peradilan harus dilaksanakan oleh pihak yang terlibat dalam sengketa. Pelaksanaan keputusan ini melibatkan implementasi keputusan yang telah dibuat, seperti pengembalian hak yang sah atau penghapusan sengketa yang terjadi.

f. Pengawasan

Setelah keputusan dilaksanakan, lembaga peradilan melakukan pengawasan dan pengawasan kembali untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat telah dilaksanakan dengan tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam mekanisme penyelesaian siyasah qadhaiyyah, keputusan yang dibuat oleh lembaga peradilan harus memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku dan harus adil dan tepat. Proses ini melibatkan pengawasan dan pemeriksaan yang ketat, serta pelaksanaan keputusan yang tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hubungan Antara Peradilan Adat Bali Dengan Siyasah Qadhaiyyah

Setelah memahami bagaimana konsep dalam peradilan adat yang ada di Bali dengan konsep peradilan sesuai dengan siyasah qadhaiyyah pada sistem hukum Islam. Peradilan adat Bali dan Siyasah Qadhaiyyah memiliki beberapa hubungan yang cukup signifikan dan berkesinambungan dalam konteks Hukum Islam dan Tradisi yang ada di Bali. Hubungan tersebut antara lain:

1. Berfokus pada penegakan hukum

Tujuan dari peradilan adat dan siyasah qadhaiyyah memiliki kesamaan yakni dalam harapan untuk menegakkan hukum dan keadilan di dalam kelompok masyarakat tersebut. Akan tetapi, dalam sistem hukum yang di bangun di masyarakat adat Bali lebih fokus pada penyelesaian sengeta melalui tradisi hukum adat yang telah disepakati bersama sedangkan siyasah qadhaiyyah berfokus pada penyelesaian sengketa melalui hukum islam yang diterapkan dalam peradilan dengan mengacu pada sumber hukum islam yakni Al-Quran dan Hadist.

2. Mempertahankan kepentingan masyarakat

Kesamaan yang kedua dari peradilan adat yang ada di Bali dengan Siyasah Qadhaiyyah ini yakni sama sama mementingkan dan mempertahankan kepentingan masyarakat secara umum. Harapan yang masih sama dari kedua system peradilan antara adat Bali dan Hukum islam ini unntuk selalu memberikan dampak baik keadilan bagi masyarakat luas yang berada dalam wilayah naunganya.

3. Memiliki unsur kepastian hukum

Kedua-duanya memiliki unsur kepastian hukum yang penting dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum. Peradilan adat Bali memiliki unsur kepastian hukum yang berasal dari tradisi dan kebiasaan yang telah lama dijalani oleh sekumpulan Masyarakat adat Bali, sedangkan siyasah qadhaiyyah memiliki unsur kepastian hukum yang berasal dari hukum Islam. Kepastian hukum ini penting bagi kelompok masyarakat yang ada didalamnya sebab tanpa adanya suatu aturan yang tertulis ataupun tidak tertulis dan yang telah disepakati maka tidak akan ada ketersturan dalam mentaati dan menjalankan sistem hukum yang diinginkan.

4. Memerlukan pengawasan

Kedua-duanya memerlukan pengawasan dan pengawasan kembali untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat adalah adil dan sesuai dengan hukum

yang berlaku. Peradilan adat Bali memerlukan pengawasan dan pengawasan kembali dari pihak yang berwenang, sedangkan siyasah qadhaiyyah memerlukan pengawasan dan pengawasan kembali dari lembaga peradilan yang berwenang.

5. Memiliki peran dalam masyarakat

Kebersadaan dari kedua peradilan ini memiliki peran yang begitu penting dalam kelompok masyarakatnya masing-masing. Dalam Masyarakat adat bali kehadiran dari peradilan adat ini memberikan pengaruh yang besar tentang bagaimana penyelesaian daripada suatu sengketa yang timbul. Tidak bisa disamakan antara kondisi yang ada pada masyarakat daerah Bali dengan kondisi Masyarakat di daerah lain. Maka peradilan adat ini memberikan system yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat adat itu sendiri. Begitupun dalam hukum islam, hukum islam memiliki aturan pokok sendiri yang berasal dari tuhan, hadist serta ijtihad-ijtihad para mujtahid terdahulu. Adanya peradilan adat dalam islam ini menjadi penting untuk memberikan jera dan hukuman didunia bagi umat muslim yang melanggar sebelum mendapatkan balasan di akhirat nanti (Sari et al., 2023).

Setelah mengetahui bagaimana hubungan antara peradilan adat yang ada di Bali dengan konsep siyasah qadhaiyyah dalam system hukum islam dalam menjalankan proses peradilan memiliki banyak persamaan yakni selalu berorientasi pada kepentingan dan keadilan Masyarakat yang ada dalam pengawasan kelompok tersebut, namun bedanya adalah di kondisi yang ada dalam masyarakat tersebut, kultur, tradisi, dan kebiasaan antara masyarakat adat dan umat muslim cukup berbeda jauh namun satu hal yang bisa diambil dari tujuan keberadaan sebuah peradilan didalam kelompok masyarakat yakni mengutamakan kepentingan bersama dan keadilan bagi kelompok masyarakat tersebut (Sudantra et al., 2017).

Kesimpulan dan Saran

Kedudukan Masyarakat dan peradilan adat di Indonesia diakui oleh negara melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sudah tidak lagi menjadi rahasia umum bahwa daerah Bali masih kental akan budaya dan tradisi yang ada di dalamnya dan masih berdampingan hingga saat ini. Hal tersebut menjadi bentuk cara menghargai Masyarakat Bali terhadap peninggalan-peninggalan nenek moyang dan leluhurnya. Masyarakat Bali memiliki sebuah aturan di setiap desa adat untuk menangani permasalahan adat di daerahnya yang dikenal dengan istilah awig-awig. Aturan ini selayaknya sebuah Undang-Undang bagi Masyarakat adat dimana Awig-Awig bertujuan untuk mengatur dan menjadi pedoman bagi kehidupan Masyarakat adat setempat.

Ketika terdapat suatu aturan maka terdapat pula lembaga yang mengadili. Menurut Pasal 51 ayat (1) undang-undang, peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, peradilan adat ada untuk memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Untuk di Bali, Sanksi adat itu umumnya disebut danda, atau pamidanda. Tujuan sanksi adat ini adalah untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Pengaturan hukum adat di Bali telah di atur dalam

Peraturan Daerah Provinsi Bali yaitu Perda Desa Adat Bali dengan mewajibkan setiap desa adat untuk membuat awig-awig sebagai dasar pelaksanaan tata tertib hukum pada wilayah desanya.

Begitupun pada sistem siyasah qadhaiyyah yang ada dalam hukum islam. Dalam hukum islam memiliki model peradilan tersendiri dengan mekanisme yang sesuai dengan kondisi Masyarakat muslim, mekanisme penyelesaian dalam islam antara lain: melewati proses pengaduan, pengawasan dan pemeriksaan, penyidikan dan penyelidikan, penyusunan keutusan, pelaksanaan Keputusan. Saknsi dari hukum islam ini juga berbeda dengan Masyarakat adat bali. Dalam islam memiliki sanksi seperti rajam, cambuk, dll., sedangkan bentuk dalam sanksi adat di Bali berbeda.

Peradilan adat yang ada di Bali dengan konsep siyasah qadhaiyyah dalam system hukum islam dalam menjalankan proses peradilan memilik banyak persamaan yakni selalu berorientasi pada kepentingan dan keadilan Masyarakat yang ada dalam pengawasan kelompok tersebut, namun bedanya adalah di kondisi yang ada dalam masyarakat tersebut, kultur, tradisi, dan kebiasaan antara masyarakat adat dan umat muslim cukup berbeda jauh namun satu hal yang bisa diambil dari tujuan keberadaan sebuah peradlan didalam kelompok masyarakat yakni mengutamakan kepentingan bersama dan keadilan bagi kelompok masyarakat tersebut.

Daftar Pustaka

- Agusti, A. (2024). Pandangan Siyasah Qadhaiyyah terhadap kepastian hukum kewenangan constitutional complaint. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1). <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/1589>
- Antari, P. E. D., & Adnyana, I. K. B. S. (2023). Kewenangan dan kekuatan hukum putusan yang dikeluarkan oleh kerta desa adat di Bali. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Huku*, 7(2). <https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v7.i2.p187-210>
- Rosman, E., Efendi, Z., Amin, S., & Miswardi, M. (2021). Modernisasi Sistem pemasyarakatan sebagai sub sistem peradilan pidana di Indonesia (Studi analisis Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah). *Ensiklopedia of Journal*, 3(5). <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/942>
- Sari, M., Karim, Z. P., & Armia, M. S. (2023). Analisis Siyāsah Qaḍhā'iyah terhadap pemberhentian Presiden melalui Mahkamah Konstitusi. *Jurnal APHTN-HAN*, 2(1), 37–62. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.56>
- Sopyan, Y. (2020). Urgency of legal pluralism study for students of Sharia and Law Faculty after changes of academic degree. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 12(2). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.10186>
- Sudantra, I. K., Astiti, T. I. P., & Laksana, I. G. N. D. (2017). Sistem peradilan adat dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat Desa Pakraman di Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 7(1), 85. <https://doi.org/10.24843/JKB.2017.v07.i01.p06>
- Sukadi, I., & Zuhriah, E. (2021). The legal policy of judicial power: The idea of implementation of small claim courts in religious courts. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 13(1). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.10913>

- Yoga, K. A. S. P. (2023). Awig-Awig sebagai hukum adat di wilayah desa adat Provinsi Bali. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), 293.
<https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i1.4448>
- Zakaria, M. (2017). Peradilan dalam Politik Islam (Al Qadhaiyyah Fis Siyasaḥ Assyar'iyah). *Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, 1(1).
<https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/view/45-58>
- Zakaria, L. A. (2018). Tradisi Sorong Serah Aji Krame: Upaya memperkuat hubungan keluarga Suku Sasak. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 10(2).
<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i2.6724>